

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dimulai dari sejak kita dalam kandungan sampai kita mati semuanya sudah diatur oleh hukum. Manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia menjadi peran sentral hukum dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakanya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur warga negaranya dan juga tatanan didalam pemerintahan.

Negara hukum atau *rule of law* sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya.¹

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tugas pokok kepolisian

¹ Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hlm. 51.

merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan intelektual, keahlian dan kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau *training*, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.

Organisasi kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang dijalannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut polisi tersebut polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat, dan merupakan salah satu tugas polisi yang sering dapat sorotan masyarakat adalah penegak hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitik beratkan pada fungsi masyarakat dan sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyangkut fungsi-fungsi kepolisian diseluruh dunia, dirumuskan bahwa

fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan dalam negeri.

Peranan penegak hukum dalam suatu Negara sangat menentukan baik buruknya proses hukum di Negara ini, sehingga menjadi suatu hal yang harus dianggap serius oleh aparat penegak hukum kepolisian, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat dan diberlakukan jika kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegak hukum itu sendiri. Secara tidak langsung ketika aparat penegak hukum menjalankan tugas dengan baik maka akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri karena akan terbiasa dengan mengikuti peraturan-peraturan dan prosedur yang berlaku, sehingga akan memberikan efek jera terhadap masyarakat dan membentuk karakter masyarakat yang taat akan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut diatas berdampak pada citra Lembaga Kepolisian karena sikap dan perilaku aparatnya yang menjalankan aturan hukum sebagaimana semestinya. Selain itu masyarakat sebagai subyek hukum, akan mengalami perubahan perilaku hukum dengan proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perubahan pada perilaku masyarakat ini, dapat terjadi pada perilaku kebiasaan sogok-menyogok (nepotisme) maupun krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum (represif). Hal ini tentunya sangat berdampak buruk terhadap penegakan hukum di Negara ini.² Lembaga kepolisian dinilai Etika Kepolisian menurut Kunarto bahwa: “Etika Kepolisian

² Artikel *Hukum Pidana dan Pelanggaran Kode Etik*, dikutip dari: <https://www.researchgate.net/publication/42353598>, di akses pada tanggal 4 Oktober 2019.

adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak”.³

Kepolisian diberi wewenang oleh undang-undang untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Namun penangkapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena penangkapan pada hakekatnya merupakan pengurangan hak asasi seorang manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 20 disebutkan, bahwa, “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana.
- 2) Dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pasal ini menunjukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditunjukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.⁴

Rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (delict), maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan

³ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2010. Hlm. 91.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 158.

yang ditunjukkan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya penyidik apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut.

Salah satu masalah yang terjadi dalam sistem peradilan pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran procedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.⁵ Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan phisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.⁶

Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Namun, tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh penyidik.⁷ Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, yaitu: “Seseorang tersangka diduga keras melakukan

⁵ Djoko Prakoso, *Op.Cit.* Hlm. 115.

⁶ *Ibid.* Hlm.116.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 128.

tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup". Pasal tersebut menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditunjukkan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.⁸

Penyidik Polri yang berusaha mendapatkan informasi seringkali melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana. Tanggung jawab dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan tentang Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁹ Maka dapat dikatakan bahwa tindakan perampasan HAM yang dilegalkan tersebut tidak terpenuhi. Konsekuensi atas tindakan penangkapan tersebut adalah illegal, oleh karena itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukan

⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm. 158.

⁹ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Jakarta: Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010. Hlm. 66.

adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.¹⁰ Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan kedudukan sistem peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi manusia.

Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *error in persona* ini bermula dari human error atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidakshahih dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*).¹¹

Adanya pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana, dicipulir Jakarta selatan sebagai akibat

¹⁰ H.A.Mansyur Efendi, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993. Hlm. 33.

¹¹ Anton Tabah, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991. Hlm. 23.

lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah identifikasi korban pembunuhan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa (Fikri, Pau, Fata dan Ukok) serta dua orang lainnya yaitu Nurdin Priyanto alias benges dan Andro Supriyanto alias Andro (perkara nya diajukan terpisah). Berdasarkan surat isi dakwaan perbuatan terdakwa dilakukan karena ketidaksukaan kepada korban yang tidak menunjukkan rasa hormat sebagai pengamen baru diwilayah cipulir. Akibat ketidaksukaan para terdakwa, mereka merencanakan untuk memberi pelajaran kepada korban dengan menyiksa korban dibawah jembatan cipulir. Selama penyiksaan berlangsung, terjadilah penusukan terhadap korban yang dilakukan oleh benges dan andro disertai aksi pemukulan oleh para terdakwa. Akibat penusukan tersebut, korbanpun akhirnya meninggal dunia.¹²

Setelah proses pemeriksaan polisi kepada terdakwa yaitu Benges dan Andro, dinyatakan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan terhadap korban. Penetapan mereka menjadi terdakwa berdasarkan pengakuan para terdakwa selama proses pemeriksaan. Hal ini yang menarik dari kasus ini adalah ketika para terdakwa mencabut segala keterangan mereka di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Para terdakwa mengaku dipersidangan bahwa mereka disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para penyidik. Selain itu ada juga keterangan dari saksi

¹² Diakses dari http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/anotasi_cipulir_daw.pdf, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para terdakwa melainkan orang lain yang bernama iyan. Brengos dan Jubai, melihat keseluruhan isi kasus ini, bisa dilihat isu menarik seperti adanya dugaan penyiksaan terhadap para terdakwa dan adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan penyidik.¹³

Terjadinya salah tangkap terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut terkadang mau tidak mau harus merasakan pahitnya penahanan dengan penjara, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi si korban, selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah tangkap tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya diketahui terjadinya kesalahan Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, tetapi hanya dengan membebaskan atau meminta maaf kepada korban salah tangkap tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima si korban. Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Penyidik Polri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah terkait penerapan sanksi kode etik terhadap Penyidik Polri yang melakukan tindakan sewenang-wenang kepada korban salah tangkap, yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi yang akan diberi judul:

¹³ *Ibid.*

“PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK POLRI AKIBAT TERJADINYA SALAH TANGKAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS NOMOR: 131/PK/PID.SUS/2015)”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban Penyidik Polri yang melakukan tindakan diluar prosedur terhadap korban salah tangkap?
2. Bagaimana implementasi Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban salah tangkap?

C. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban Penyidik Polri yang melakukan tindakan diluar prosedur terhadap korban salah tangkap.
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban salah tangkap.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam pelaksanaannya secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana serta dapat membuka wawasan dan paradigma berpikir (*mindset*) dalam memahami dan mengalami terkait pertanggung jawaban penyidik Polri terhadap korban salah tangkap.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dan pedoman bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum khususnya Polisi dalam menjalankan tugasnya agar lebih profesional dan bertanggungjawab serta tidak melakukan tindakan sewenang-wenang kepada korban

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki ideologis yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai dari bangsa Indonesia dimana didalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sistem keadilan dan

demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan didukung oleh UUD 1945.¹⁴

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 menyebutkan bahwa:

“...Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Merujuk pada konsep supremasi hukum rule of law serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Antara hukum tersebut menyatakan semua masyarakat layak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan dan semua masyarakat harus menanti hukum tanpa kecuali.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan

¹⁴ Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010. Hlm. 57.

negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem berkerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Salah satu bentuk penegakan hukum oleh aparaturnya penegak hukum yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana tugas dan fungsi Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok POLRI bahwa:

- 1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 2) Menegakan Hukum;
- 3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman; dan
- 4) Pelayanan Terhadap Masyarakat.

Dalam hal ini melindungi dan mengayomi masyarakat, Kepolisian harus memiliki dan mencerminkan sikap yang baik, bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proposional dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.

Menurut Pasal 14 (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia) menyatakan bahwa:

“Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- 1) Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- 2) Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- 3) Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- 4) Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan; dan
- 6) Melakukan Penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur pihak lain”.

Menurut W.J.S Poerwadarminta menjelaskan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).¹⁵ Menurut Sadjijono, berdasarkan Bab 3 tentang Penegakan Kode Etik Profesi Pasal 11 ayat (2), bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh polisi dibedakan menjadi dua yaitu:

“Tanggung jawab materiil, mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan secara terbuka artinya untuk permohonan maaf secara terbatas dilakukan baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang dirugikan oleh pelanggar”.

Tanggung jawab imateriil yaitu, mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang dilembaga pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih. Selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan Profesi Kepolisian.¹⁶

Artinya bahwa Polri harus menjunjung tinggi nilai-nilai professional dan bertanggung jawab karena Polisi Profesi yang memiliki Kode Etik.

¹⁵ Utsman Ali, *Pengertian Etika Menurut Pakar*, dikutip dari: <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-etika-menurut-pakar.html>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

¹⁶ Sadjijono, *Etika profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008. Hlm. 106.

Menurut Liliana Tedjosaputro, hakekat etika setiap profesi tercermin dari kode etiknya yang berupa suatu ikatan, suatu aturan, atau norma yang harus diindahkan yang berisi petunjuk-petunjuk kepada para anggota organisasinya tentang larangan-larangan, yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan Profesinya tetapi terkadang juga menyangkut perilaku mereka pada umumnya dalam masyarakat.¹⁷

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak itu bersifat kodarati, melekat pada diri setiap orang hanya karena dia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain termasuk negara. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti dengan hak-haknya itu seseorang dapat berbuat semau-maunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar HAM orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Secara etimologi, kata “hak asasi manusia” terbentuk dari 3 (tiga) kata, yaitu: hak, asasi, manusia. Dua kata pertama, yaitu “hak” dan “asasi” berasal dari Bahasa arab, sedangkan “manusia” adalah sebuah kata dalam Bahasa Indonesia. Kata “hak” berasal dari kata “*haqq*” dengan akar kata “*haqqa, yahiqqu, haqqaan*” yang artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Kata “*asasiy*” berasal dari akar kata “*assa, yaussu, asasaan*” yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan, atau dapat pula berarti asal,

¹⁷ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, Op.Cit.* Hlm. 76.

asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi memiliki arti segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya.¹⁸

Menurut Muladi, ada dua definisi HAM, yaitu secara internasional, HAM yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir dan tanpa hak itu orang akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Selanjutnya, secara nasional, HAM yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir dan tanpa hak itu orang akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia, perlu ditambahi dengan kata “Atas Karunia Tuhan Yang Maha Esa” karena Negara Indonesia ialah negara religius bukan Negara Sekuler.

Tidak berbeda jauh dengan apa yang telah dijelaskan secara etimologis dan menurut doktrin, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Munculnya persoalan hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh hubungan masyarakat dan negara, karena negara ditempatkan sebagai organisasi kekuasaan mempunyai hak untuk monopoli hukum dan

¹⁸ Munir Ba'al Bahi sebagaimana dikutip dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2005. Hlm. 1.

kekuasaannya itu kepada warganya. Webber juga berpendapat bahwa kepentingan-kepentingan begitu dominan ditengah masyarakat, sehingga aturan-aturan normatif yang berlaku dimasyarakat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan yang ada. Pandangan negara sebagai organisasi kekuasaan hampir tidak terbantahkan sebab didalam negara terdapat beberapa kekuasaan itu menimbulkan kecenderungan bahwa negara akan memonopoli seluruh kekuasaan sehingga berakibat adanya beresiko berhadapan dengan masyarakat.¹⁹

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang ini masih belum memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum malah menimbulkan kesakitan terhadap korban yang seharusnya mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum tapi malah menjadi kekeliruan hukum dalam penerapan penegak hukum dalam melindungi masyarakat. Pelanggaran prosedur serta kelengahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana yang masih terjadi saat ini, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum. Salah tangkap atau yang biasa di kenal *error in persona* ini bermula dari *human error* yang dilakukan oleh penyidik. Kesalahan dalam penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar bagi penegakan Hak asasi manusia.

¹⁹ Mansour Fakih, et. al, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*, Insis Press, Yogyakarta, 2003. Hlm. 42.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif²⁰, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti didalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan terkait penerapan pertanggung jawaban penyidik polri terhadap korban salah tangkap.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian. Dari sudut jenis data

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985. Hlm. 13-14.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 12.

yang diperoleh, maka sumber data sekunder dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:²²

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat dari kalangan ahli hukum sepanjang relevan dengan obyek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* Hlm. 13

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder²³ yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.²⁴ Kualitatif dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid.* Hlm. 11-12. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.* Hlm. 14-15.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002. Hlm. 86.